



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/192 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/206
TAHUN 2025 TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA
MASA BHAKTI 2025-2030

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan organisasi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura masa bhakti 2025-2030, maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/206 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2025-2030 perlu diubah untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/206 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2025-2030 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan membuat program kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - b. menghimpun, menggerakkan dan memberdayakan potensi masyarakat bawah untuk program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga setingkat di bawahnya; dan
 - d. menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga setingkat di atasnya.
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/206 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2025-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Ketua PKK Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/192 TAHUN 2026
TANGGAL 2 MARET 2026

SUSUNAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2025-2030

- I. KETUA PEMBINA : 1. BUPATI JAYAPURA
II. PEMBINA : 2. WAKIL BUPATI JAYAPURA
III. KETUA : Ny. DEWI SARTIKA S. WONDA, S.Par
IV. WAKIL KETUA : Ny. ANITA H. F. YOCKU
V. SEKRETARIS : INNEKE ENGGELINA IBO, S.IAN
VI. BENDAHARA : VIVI MIKHEL SOKOY
- KETUA I
BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA : FARIDA ADAM
- KETUA II
BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA : PURWANTO, S.Pd., MM
- KETUA III
BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA : ADRIANA BUNGA, S.Pi., M.Si
- KETUA IV
BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN : dr. RIAN MARIANA ITAAR

KELOMPOK KERJA I

- KETUA : MARTINA TATO
SEKRETARIS : ANASTASIA ROSSON, ST
ANGGOTA : 1. DORINA WONDA
2. SHENNY SYAHNADINE
3. MAYKE WALLY

KELOMPOK KERJA II

- KETUA : ESTER RIBO, S.Pd., M.Si
SEKRETARIS : YOMMI YAYEL WALLY
ANGGOTA : 1. DORTEA ENOK MOKAY
2. LEA KRISTINA Y. OHEE
3. ERNILAWATI SIRAIT, S.Pd
4. ROSMINA NIAN

KELOMPOK KERJA III

- KETUA : YULIANIE MEIKE MARLY MAMENGKO, S.Sp
SEKRETARIS : JEKLIN NASENDI
ANGGOTA : 1. KURNIA HASYIM
2. FIRSAL MEHUE
3. IRMA MEILAN ANGGRAYANI YAUNG

KELOMPOK KERJA IV

KETUA : EVELYN KREUTA, S.KM., M.Kes
SEKRETARIS : RITA MERSI MONIM
ANGGOTA : 1. HANI RANTEPASANG, SE
2. YETTY OCTAVIA WALLY
3. YANES OHEE
4. HANS DAWIR

SEKRETARIAT : 1. HENRA SADEKE, ST., M.Pd
2. NIXON DASEM, M.Si
3. ESSEBIORAF WELMUS K. KAMESRAR

BUPATI JAYAPURA,
ttd
YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003